



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG

**Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya teknologi sarana angkutan barang telah mendorong para operator angkutan barang cenderung untuk mengangkut barang dengan kurang/tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung jalan dan jembatan serta keselamatan lalu lintas;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, maka untuk mencegah terjadinya kerusakan dini terhadap jalan dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat muatan lebih, perlu diatur Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dalam wilayah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Sistem dan Operasional Transportasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
9. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
10. Denda adalah nilai yang harus dibayar atas Pelanggaran angkutan barang yang membawa muatan lebih/kelebihan muatan.
11. Tanda Bukti Pelanggaran adalah tanda bukti Pengemudi membayar denda pelanggaran sesuai dengan golongannya.
12. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap (statis) atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya.
13. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji atau Kartu Uji Berkala atau tanda samping.
14. Buku Uji Berkala atau Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
15. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
16. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
17. Daya Dukung Jalan dan atau Jembatan adalah kemampuan dinamis jalan dan atau jembatan untuk dapat dilalui beban lalu lintas kendaraan yang lewat di atasnya sesuai dengan muatan terberat/muatan total yang ditentukan oleh Pembina Jalan Nasional dan Jalan Provinsi atau instansi yang ditunjuk.
18. Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan Buku Uji Berkala.
19. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut jumlah berat barang.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Pengawasan dan Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang diselenggarakan dengan prinsip:

- a. penegakan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. melindungi keselamatan operasional angkutan barang dan pemakai jalan lainnya;
- c. menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan;
- d. menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara kendaraan bermotor;
- e. mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang meliputi:

- a. penyelenggaraan alat penimbangan;
- b. petugas alat penimbangan;
- c. tertib operasional angkutan barang; dan
- d. penerapan dan pengenaan sanksi denda.

BAB IV
PENYELENGGARAAN ALAT PENIMBANGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Alat Penimbangan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang melalui penggunaan alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut dan mobil angkutan barang dengan mengutamakan asas kepentingan umum, manfaat, kesinambungan dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Jenis dan Lokasi Alat Penimbangan

Pasal 5

- (1) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jembatan timbang;
 - b. Alat penimbangan *portable*.
- (2) Jembatan timbang dan alat penimbangan *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat pengawasan muatan barang dan pendataan asal tujuan, jenis barang yang diangkut dan berat muatan barang.
- (3) Setiap mobil barang yang mengangkut barang yang melalui jalan yang dilengkapi dengan fasilitas jembatan timbang dan alat penimbangan *portable* wajib ditimbang pada jembatan timbang atau alat penimbangan *portable*.

Pasal 6

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dioperasikan pada Jembatan Timbang sebagai berikut:

- a. UPPKP Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- b. UPPKP Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- c. UPPKP Way Urang Kabupaten Lampung Selatan; dan
- d. UPPKP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Alat penimbangan *portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dioperasikan pada ruas jalan nasional dan Provinsi yang belum terdapat fasilitas jembatan timbang.

Bagian Ketiga

Fasilitas Alat Penimbangan

Pasal 8

- (1) Fasilitas jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari landasan penimbangan (*flatform*) dan seperangkat alat timbang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Gedung operasional beserta perlengkapannya;
 - b. Lapangan parkir kendaraan;
 - c. Fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
 - d. Gudang penyimpanan barang;
 - e. Lapangan penumpukan barang;
 - f. Bangunan gedung beserta generator set;
 - g. Pagar dan pos jaga;
 - h. Perambuan dan Lampu Peringatan;
 - i. Komputer administrasi;
 - j. Alat komunikasi (radio komunikasi, telp/fax);
 - k. Pengeras suara;
 - l. Kamera pengawas (CCTV);
 - m. Jaringan Online LAN dan WAN;
 - n. Papan display informasi;
 - o. Kendaraan operasional;
 - p. Mess petugas;
 - q. Tempat ibadah;
 - r. Toilet;
 - s. Alat bongkar muat barang.

Bagian Keempat

Pengoperasian Alat Penimbangan

Pasal 9

- (1) Jembatan timbang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan usulan dari Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan operasional jembatan timbang, pengkoordinasian tugas antar Kepala Regu dan bertanggung jawab atas keefektifan pengoperasian jembatan timbang.
- (3) Pengoperasian jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan kecuali dalam kondisi tertentu dan keadaan memaksa (*force majeure*).

- (4) Pengoperasian jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam per shift per Regu dan selanjutnya dilakukan penggantian petugas. Pergantian regu dilakukan setiap 3 x 24 jam.
- (5) Masing-masing regu dipimpin oleh seorang kepala regu yang ditunjuk Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Perintah Tugas.
- (6) Kepala regu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab atas pelaksanaan penimbangan, pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran, pendataan, pelaporan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur selama shift dalam tanggung jawabnya yang dibantu oleh petugas operasional.

Pasal 10

- (1) Pengoperasian jembatan timbang dilaksanakan oleh petugas jembatan timbang dalam jabatan kerja yang terdiri dari:
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Pengatur Lalu Lintas;
 - d. Operator penimbangan;
 - e. Pengadministrasi sanksi denda;
 - f. Pengadministrasi penindakan; dan
 - g. Operator Komputer.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penyidikan pelanggaran, pengadministrasian dan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan.
- (3) Penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk memeriksa dokumen pangangkutan, buku uji, dimensi kendaraan berserta muatannya, tata cara muat, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang.
- (4) Pengatur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk mengatur lalu lintas angkutan barang pada saat proses penimbangan.
- (5) Operator penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas melakukan penimbangan terhadap kendaraan angkutan barang.
- (6) Pengadministrasi sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas menerima, mengadministrasikan dan mengirim sanksi denda kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (7) Pengadministrasi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengadministrasi penerapan sanksi penindakan.
- (8) Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengoperasikan dan menginput data penimbangan ke komputer.

- (9) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas petugas jembatan timbang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga pembantu umum sesuai kebutuhan yang meliputi:
 - a. operator komputer;
 - b. petugas kebersihan; dan
 - c. tenaga kerja bongkar muat.
- (10) Dalam rangka untuk pengoperasian jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan dapat melibatkan personil Kepolisian Daerah Lampung atau Komando Daerah Militer 043 Garuda Hitam.

Pasal 11

- (1) Alat penimbangan *Portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan dalam rangka pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Daerah Lampung.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Ketentuan Petugas Operasional Jembatan Timbang

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di pimpin oleh Kepala Unit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. minimal berpangkat/golongan Penata III/c;
 - b. berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. diutamakan telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam tugas operasional;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap regu petugas operasional jembatan timbang di pimpin oleh seorang Kepala regu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. minimal berpangkat/golongan Penata Muda Tingkat I III/b;
 - b. berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. diutamakan telah memiliki masa kerja minimal 1 tahun dalam tugas operasional dan telah mengikuti diklat teknis Operator Jembatan Timbang;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Dengan pertimbangan dan alasan tertentu, Kepala Dinas Perhubungan dapat melakukan pengecualian dalam penentuan kriteria petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keenam

Tata Cara Penimbangan

Pasal 13

- (1) Tata cara penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya diatur sebagai berikut:
 - a. penimbangan dilakukan terhadap kendaraan beserta muatannya atau penimbangan terhadap masing-masing sumbu;

- b. perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji;
 - c. kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor;
 - d. kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui;
 - e. kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima perseratus) dari JBI yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi Manajemen Terpadu

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan dalam pengoperasian alat penimbangan, dapat digunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu yang berbasis pada pengolahan data elektronik.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendataan dan dilaksanakan di seluruh Jembatan Timbang.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit merekam dan memuat data tentang:
 - a. nomor kendaraan;
 - b. JBI;
 - c. golongan Kendaraan;
 - d. berat kendaraan beserta muatan;
 - e. tingkat pelanggaran;
 - f. besaran sanksi denda;
 - g. asal tujuan perjalanan;
 - h. jenis muatan;
 - i. petugas penginput data.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pengawasan operasional Jembatan Timbang dilaksanakan di Pusat Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Terpadu di Dinas Perhubungan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan.
- (5) Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 15

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu di Jembatan Timbang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2013.

BAB V

TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 16

- (1) Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan dan ambang batas dan laik jalan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya yang diidentifikasi dengan tanda-tanda khusus sebagai bukti bahwa angkutan yang bersangkutan telah dilakukan pembatasan muatan sesuai kelas jalan yang dilalui.
- (3) Pengoperasian angkutan barang harus melalui jaringan lintas jalan yang ada dan atau pada jalan sesuai dengan kelas jalan.

Pasal 17

- (1) Setiap pengangkutan barang wajib dilakukan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang.
- (2) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penimbangan kendaraan angkutan barang dengan mempergunakan alat penimbangan statis dan atau portable.
- (3) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada sentra-sentra bangkitan kelebihan muatan atau tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
- (4) Penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan alat penimbangan sesuai dengan standar serta telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pelaksana teknis penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah UPTD.

Pasal 18

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. Angkutan barang yang tidak bermuatan.
- b. Angkutan alat berat dan atau angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan jenis barang yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.

Pasal 19

Angkutan barang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis ambang batas laik jalan diperintahkan untuk uji ulang.

BAB VI

LOKASI PEMUNGUTAN DENDA

Pasal 20

- (1) Pengenaan dan pemungutan denda atas kelebihan muatan angkutan barang per golongan kendaraan dilakukan pada lokasi jembatan timbang statis dan alat penimbangan portable.
- (2) Pemungutan denda pada lokasi jembatan timbang statis sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan pada lokasi sebagai berikut:
 - a. ruas jalan lintas tengah blambangan umpu Kabupaten Way Kanan;
 - b. ruas jalan lintas timur simpang pematang Kabupaten Mesuji; dan
 - c. ruas jalan lintas tengah way urang Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - d. ruas jalan lain yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- (3) Dalam hal penimbangan dilakukan dengan menggunakan alat penimbang portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemungutan denda dilakukan pada lokasi di seluruh ruas jalan Provinsi Lampung.

BAB VII

PENGGOLONGAN MOBIL BARANG

Pasal 21

Penggolongan Mobil Barang ditetapkan sebagai berikut:

- a. mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan (JBI) 3.500 Kg sampai dengan 8.000 Kg dikategorikan golongan I;
- b. mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan (JBI) lebih besar dari 8.000 Kg sampai dengan 14.000 Kg dikategorikan golongan II;
- c. mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan (JBI) lebih besar 14.000 Kg sampai dengan 22.000 Kg dikategorikan golongan III;
- d. mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan (JBI) lebih besar 22.000 Kg dikategorikan golongan IV.

BAB VIII

KETENTUAN PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan dan Sanksi Pelanggaran

Pasal 22

- (1) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah berat yang diijinkan (JBI) dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diijinkan (JBI) dikategorikan pelanggaran tingkat II.

- (3) Untuk pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal (tidak boleh melanjutkan perjalanan) yang harus dilaksanakan pada jembatan timbang pertama dari tempat asal pemberangkatan angkutan barang agar perjalanan tidak terlalu jauh.
- (4) Dalam hal kendaraan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mau/mampu kembali ke tempat asal, dan akan meneruskan perjalanan ketempat tujuan, maka operator/pengemudi harus menurunkan kelebihan muatannya ditempat penimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan penanganannya terhadap muatan yang meliputi angkutan barang strategis, barang berbahaya, hewan ternak, barang yang tidak tahan lama (buah-buahan, sayur mayur, dan lain-lain) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Denda atas Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 23

Nilai denda pelanggaran kelebihan muatan ditetapkan menurut masing-masing golongan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Kendaraan golongan I ditetapkan:
 - 1) Denda tingkat I sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) Denda tingkat II sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Kendaraan golongan II ditetapkan:
 - 1) Denda tingkat I sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 2) Denda tingkat II sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Kendaraan golongan III ditetapkan:
 - 1) Denda tingkat I sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 2) Denda tingkat II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Kendaraan golongan IV ditetapkan:
 - 1) Denda tingkat I sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) Denda tingkat II sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN PENGENAAN SANKSI DENDA

Pasal 24

- (1) Sanksi denda dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam wilayah Daerah, kecuali ditemukan penambahan muatan saat penimbangan kendaraan bermotor pada unit penimbangan berikutnya.
- (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda kelebihan muatan sesuai dengan jenis pelanggaran.

- (4) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran dan tidak bisa memenuhi sanksi denda, maka Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Surat Izin Mengemudi dapat dijadikan jaminan.
- (5) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang.
- (6) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Daerah Lampung.
- (7) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban memenuhi sanksi denda telah dipenuhi.

Pasal 25

- (1) Pembayaran sanksi denda dilakukan secara tunai/lunas di UPPKB setempat.
- (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadministrasi sanksi denda dengan rangkap 6 sebagai berikut:
 - a. Pengemudi;
 - b. Ka. UPPKB;
 - c. Bendahara penerima;
 - d. Inspektorat;
 - e. Biro Keuangan; dan
 - f. Dipenda.
- (3) Petugas pemungut denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan hasil sanksi denda kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan.
- (4) Penyetoran ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh bendahara penerima dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setor sebagaimana pada Lampiran kedua yang dibuat rangkap 8 (delapan) masing-masing untuk:
 - a. Kas daerah;
 - b. Bank Lampung;
 - c. Dipenda;
 - d. Biro Keuangan; dan
 - e. Bendahara penerima 4 rangkap.
- (5) Penerima sanksi denda pada Kas umum daerah masuk pada komponen penerima lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 November 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23 November 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003